



**LEMBARAN DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN 2003 NOMOR : 02**

QANUN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR : 003 TAHUN 2003

TENTANG

IZN MENDIRIKAN BANGUNAN



**LEMBARAN DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE**

NOMOR : 02	TAHUN 2003	SERI : E
-------------------	-------------------	-----------------

QANUN KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR: 003 TAHUN 2003

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

WALIKOTA LHOKSEUMAWE

- MENIMBANG :**
- a. bahwa perkembangan Pembangunan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang -undang Dasar 1945, yang digariskan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara serta mendorong perkembangan pembangunan di Daerah ;
 - b. bahwa perkembangan pembangunan di Daerah tersebut meliputi pula perkembangan pembangunan gedung bangunan di Kota Lhokseumawe ;
 - c. bahwa laju perkembangan pembangunan perlu dimonitor oleh Pemerintah Daerah, agar dapat segera diketahui bila mana timbul kesalahan yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat umum ;
 - d. bahwa dipandang perlu Pemerintah Daerah mengatur tentang prosedur mengajukan permohonan izin bangunan , penilaian permohonan , izin bangunan dan pemberian izin mendirikan bangunan kepada yang berhak ;
 - e. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun Kota Lhokseumawe ;

- MENGINGAT :**
1. SVO Staatsblad 1928 no. 168 ;
 2. SVV Staatsblad 1949 no. 40 ;
 3. UU No. 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 14 Tahun 1977 tentang penyerahan sebagian urusan pemerintah di Bidang pekerjaan Umum Kepada Daerah ;

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : QANUN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG IJIN
MENDIRIKAN BANGUNAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Kota Lhokseumawe;
2. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kota Lhokseumawe ;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Lhokseumawe
4. Dinas Kimpraswil ialah Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kota Lhokseumawe ;
5. Bangunan- bangunan ialah setiap hasil pekerjaan manusia yang tersusun terlekat pada tanah atau bertumpu pada batu – batu landasan;
6. Bangunan ialah gedung dan/ atau bangunan lain yang membentuk ruangan tertutup seluruhnya atau sebagian, beserta bangunan-bangunan yang lain yang berhubungan dengan bangunan itu;
7. Bangunan semi permanen adalah bangunan yang dipakai untuk sementara waktu dan kontruksi utamanya serta unsur bangunannya dinyatakan kurang dari 15 (lima belas) tahun;

8. Bangunan semi permanen ialah bangunan yang dipakai untuk sementara waktu dan umur bangunan dinyatakan kurang dari lima belas tahun;
9. Persil adalah suatu perpetakan tanah yang terdapat dalam lingkup rencana kota atau rencana perluasan kota atau jika sebagian masih belum ditetapkan rencana perpetakannya, yang menurut pertimbangan pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe dapat dipergunakan untuk mendirikan sesuatu bangunan ;
10. Mendirikan bangunan ialah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian, termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan itu;
11. Merubah bangunan ialah pekerjaan menggali dan/ atau menambah bagian bangunan yang ada, termasuk pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut;
12. Merobohkan bangunan ialah meniadakan sebagian atau seluruh bangunan ditinjau dari segi fungsi dan / atau konstruksi ; Rencana teknik adalah gambar-gambar dan dokumen- dokumen lainnya yang menjadi petunjuk pelaksanaan pembangunan;
13. Merobohkan bangunan ialah meniadakan sebagian atau seluruh bangunan ditinjau dari segi fungsi dan / atau konstruksi ;
14. Syarat-syarat adalah syarat- syarat tertulis dalam bangunan yang melengkapi setiap bangunan;
15. PIMB ialah Permohonan Ijin Mendirikan Bangunan menurut Qanun Kota Lhokseumawe ini;
16. Petugas ialah orang yang mendapat tugas secara resmi melayani kepentingan umum dibidang mendirikan bangunan;
17. Pengawas ialah orang yang mendapat tugas secara resmi mengawasi pelaksanaan mendirikan bangunan sesuai dengan Ijin Mendirikan Bangunan;
18. RKS ialah Rencana Kerja dan Syarat- syarat mendirikan bangunan;

19. Harga bangunan ialah harga bangunan menurut perhitungan analisa yang telah diperiksa kebenarannya oleh Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kota Lhokseumawe ;
20. IPB ialah Ijin Penggunaan Bangunan menurut Qanun Kota Lhokseumawe;
21. KLB atau Koefisien Lantai Bangunan ialah angka yang menunjukkan perbandingan antara jumlah luas seluruh lantai bangunan dengan luas perpetakan sesuai dengan rencana tata kota;
22. KDB atau Koefisien Dasar Bangunan ialah angka yang menunjukkan perbandingan antara jumlah Luas Lantai dasar/ perkerasan tanah terhadap luas tanah perpetakan sesuai dengan rencana kota;
23. Ketinggian bangunan ialah jumlah lapis lantai penuh dalam suatu bangunan atau ukuran tinggi bangunan yang dihitung dari lantai dasar atau permukaan tanah sampai dengan lantai ruang tertinggi ;
24. Tinggi bangunan ialah jarak yang diukur dari lantai dasar sampai puncak atap bangunan yang dinyatakan dalam meter;
24. Jarak bangunan ialah jarak yang paling pendek yang diperkenankan dari bidang luar bangunan sampai batas samping dan / atau sampai belakang tanah perpetakan, yang sesuai dengan rencana tata kota ;
26. Teras ialah bagian lantai bangunan bersifat tambahan yang tidak dibatasi oleh dinding- dinding sebagaimana ruang tertutup;
27. Loteng ialah bagian lantai tingkat bangunan bersifat tambahan , berpagar dan tidak dibatasi oleh dinding – dinding sebagaimana ruang tertutup;
28. Instalasi ialah konstruksi jaringan , bahan penyambung dan perlengkapan alat- alat yang berkaitan dengan kontruksi jaringan;
29. Bangunan tinggi ialah bangunan bertingkat dengan jumlah lantai lebih dari lima lantai atau mempunyai tinggi bangunan lebih dari 28 meter dari permukaan tanah, dan berstatus permanent;

30. Ijin lokasi ialah ijin prinsip yang dikeluarkan oleh Dinas Kimpraswil untuk pemohon ijin yang akan membangun di suatu lahan yang sesuai dengan tata guna tanah;
31. Identitas pribadi ialah keterangan tentang data kenal seseorang dan sekurang- kurangnya menyebut nama, tempat lahir, tanggal lahir dan alamat bersangkutan;

Pasal 2

- (1) Untuk dapat mendirikan , merubah atau merobohkan bangunan diperkotaan harus mendapatkan ijin dari Kepala Daerah ;
- (2) Ijin mendirikan , merubah atau merobohkan bangunan diberikan oleh Kepala Daerah .
- (3) Ijin penggunaan bangunan diberikan oleh Kepala Daerah setelah pekerjaan mendirikan bangunan atau merubah bangunan selesai, oleh Kepala Daerah.

Pasal 3

Mendirikan, merubah atau merobohkan bangunan tertentu harus direncanakan oleh perencana bangunan yang telah mendapatkan sertifikat sebagai perencana.

Pasal 4

Pelaksanaan pekerjaan mendirikan, merubah atau merobohkan bangunan sebagaimana dimaksud pasal 3, dilakukan oleh pelaksana bangunan yang telah mendapat ijin bekerja sebagai pelaksana.

BAB II IJIN BEKERJA

Pasal 5

Ijin bekerja yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah meliputi bidang-bidang kerja;

- a. Perencana arsitektur ;
- b. Perencana kontruksi ;
- c. Perencana instalasi ;
- d. Pelaksana bangunan ;
- e. Pengawas pelaksana bangunan ;

Pasal 6

Izin bekerja hanya diberikan kepada perorangan dengan mengajukan permohonan untuk memperoleh ijin bekerja , harus dapat menunjukkan tempat dan alamat sebagai tempat kedudukan yang sah.

Pasal 7

Setiap orang yang mengajukan permohonan untuk memperoleh ijin bekerja dari Kepala Daerah , harus menunjukkan identitas pribadinya dan keahlian serta pengalaman bekerjanya secara jelas dan sah.

Pasal 8

Untuk dapat memperoleh ijin bekerja , pemohon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut;

- a. Nama perorangan lengkap dengan pengenalnya.
- b. Keanggotaan profesionalnya.
- c. Pengalaman kerja dan riwayat hidup.

Pasal 9

- (1) Untuk dapat memperoleh ijin bekerja ,pemohon mengajukan permohonan ijin bekerja secara tertulis dan ditujukan kepada Kepala Daerah ;
- (2) Permohonan ijin bekerja dilakukan dengan mengisi lembar isian yang telah disediakan oleh Dinas Kimpraswil Kota Lhokseumawe.

Pasal 10

- (1) Dinas Kimpraswil memeriksa apakah permohonan ijin bekerja yang diajukan telah memenuhi syarat- syarat administrasi dan teknik menurut peraturan yang berlaku;
- (2) Dinas Kimpraswil atas nama Kepala Daerah memanggil secara tertulis pemohon ijin bekerja untuk menyempurnakan permohonan bila diperlukan.

Pasal 11

- (1). Kepala Daerah memutuskan Permohonan Ijin bekerja selambat-lambatnya satu bulan terhitung dari hari diterimanya oleh Dinas Kimpraswil.
- (2). Keputusan tentang Permohonan Ijin Bekerja disampaikan kepada pemohon secara tertulis dengan surat tercatat atau melalui ekspedisi.
- (3). Penyerahan Ijin Bekerja sebagaimana disebutkan pada ayat (2) dapat dilakukan setelah pemohon membayar retribusi ke Kas Daerah menurut ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Permohonan Ijin Bekerja ditolak apabila bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Penolakan terhadap Permohonan ijin Bekerja disampaikan kepada pemohon, dengan menyebutkan alasan penolakannya.

Pasal 13

- (1) Keputusan Permohonan Ijin Bekerja dapat ditunda berdasarkan alasan apabila;
 - a. Pemerintah Daerah masih memerlukan waktu tambahan untuk meneliti dan menilai lebih lanjut.
 - b. Pemberian kesempatan tambahan kepada pemohon untuk melengkapi Permohonan ijin bekerja yang diajukan.
- (2) Penundaan keputusan atas Permohonan Bekerja ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah dengan menyebutkan alasannya.
- (3) Penundaan Keputusan Permohonan ijin Bekerja berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilakukan hanya satu kali dan untuk jangka waktu tidak lebih dari satu bulan terhitung dari hari pertama setelah lewat nya jangka waktu satu bulan setelah diterimanya Permohonan Ijin Bekerja.

Pasal 14

Ijin Berkerja berisi keterangan tentang;

- a. nama penerima Ijin Berkerja ;
- b. alamat penerima Ijin Berkerja ;
- c. bidang kerja yang diijinkan ;
- d. jangka waktu berlakunya Ijin Berkerja ;

Pasal 15

- (1) Ijin Berkerja tidak dapat dipindah-tangankan dalam bentuk dan cara apapun;
- (2) Ijin bekerja ini tidak diperlukan bagi Badan Hukum yang telah lulus prakwalifikasi.

BAB III
IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Bagian Pertama
PERENCANAAN

Paragraf 1
PETUNJUK PERENCANAAN

Pasal 16

Sebelum mengajukan permohonan ijin mendirikan Bangunan , pemohon harus terlebih dahulu meminta petunjuk tentang rencana mendirikan bangunan dan tentang permohonan ijin mendirikan Bangunan kepada Kepala Daerah melalui Dinas Kimpraswil yang meliputi :

- a. Jenis / Peruntukan bangunan
- b. Luas lantai di atas / di bawah permukaan tanah bangunan
- c. jumlah lantai / lapis di atas/ di bawah permukaan bangunan
- d. garis sempadan yang ditetapkan.
- e. luas ruangan terbuka.
- f. koefisien Lantai Bangunan (KLB)
- g. koefisien Dasar Bangunan (KDB)
- h. ketinggian Bangunan
- i. jarak bebas bangunan.

- j. spesifikasi perwujudan bangunan (arsitektural, structural, mekanikal, elektrikal dan lain – lain).
- k. persyaratan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan bangunan tertentu.
- l. rencana bagian wilayah Kota.
- m. rencana terperinci kota dan/atau tata letak persil
- n. hal – hal lain yang dianggap perlu :

Paragraf 2

JENIS PERENCANAAN

Pasal 17

- (1) Perencanaan umum dibedakan menjadi :
 - a. rencana induk kota
 - b. rencana lingkungan atau rencana bagian wilayah kota
 - c. rencana perpetakan atau rencana perincian (detail) kota
- (2) Perencanaan bangunan dibedakan menjadi :
 - a. rencana Arsitektur.
 - b. rencana Konstruksi
 - c. rencana instalasi

Pasal 18

- (1) Rencana arsitektur meliputi :
 - a. situasi / tata letak bangunan
 - b. denah bangunan
 - c. tampak bangunan
 - d. potongan bangunan
 - e. detail arsitektur
 - f. tata ruang dalam
 - g. tata ruang luar
 - h. maket (bila mana perlu)
- (2) Rencana konstruksi meliputi :
 - a. rencana umum sipil
 - b. rencana khusus sipil
 - c. rencana detail konstruksi
- 3) Rencana Instalasi meliputi :

- a. jaringan air bersih
- b. jaringan pembuangan air hujan
- c. jaringan pembuangan kotoran dan air kotor
- d. sistem pembuangan sampah
- e. sistem pembuangan gas/ uap kotor
- f. sistem penerangan ,akustik dan penghawaan
- g. jaringan dan peralatan mekanikal
- h. jaringan dan peralatan elektrik
- i. jaringan pemadam kebakaran untuk bangunan khusus

Paragraf 3 **PERENCANAAN PEMBANGUNAN**

Pasal 19

Perencanaan bangunan adalah yang telah mendapat izin bekerja dari Kepala Daerah dan telah mematuhi persyaratan/ peraturan-peraturan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Perencana bertanggung jawab bahwa pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan yang direncanakan, diselenggarakan sesuai dengan rencana yang telah disahkan dalam IMB ;
- (2) Perencana bertanggung jawab bahwa pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan yang direncanakan telah memenuhi persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (3) Penyimpangan dari rencana yang telah disahkan dalam IMB, harus mendapat izin tertulis terlebih dahulu dari Kepala Daerah ;

Paragraf 4 **Rencana Bangunan**

Pasal 21

- (1) Untuk mendirikan bangunan dibuat rencana bangunan dan lingkungan sekitar bangunan di dalam persil, sesuai dengan rencana terperinci kota ;

- (2) Untuk merencanakan bangunan harus memiliki izin lokasi dari Dinas Kimpraswil ;

Pasal 22

- (1) Ukuran panjang yang dipergunakan dalam gambar rencana perhitungan, bestek dan hal-hal lain yang berhubungan dengan itu, menggunakan satuan metrik ;
- (2) Bahasa yang dipergunakan dalam gambar rencana, perhitungan, bestek dan hal - hal lain yang berhubungan dengan itu , harus bahasa Indonesia ;
- (3) Peraturan / standar, teknik yang harus di pakai ialah peraturan / standar teknik yang berlaku di Indonesia yang antara lain meliputi peraturan Beton , peraturan Baja, peraturan Kayu , peraturan Muatan dan standard teknik yang lain yang berlaku di Indonesia atau yang berlaku di Negara lain tetapi terandalkan dipakai di Indonesia ;

Paragraf 5 Cara Mengajukan PIMB

Pasal 23

PIMB diajukan sendiri oleh perorangan atas suatu badan atau badan hukum atau oleh suatu pihak yang diberi kuasa olehnya , kepada Kepala Daerah melalui Dinas Kimpraswil dengan diketahui Kepala Desa / Lurah dan Camat setempat ;

Pasal 24

- (1) PIMB diajukan secara tertulis dengan mengisi lembar isian yang disediakan oleh Dinas Kimpraswil dengan di bubuhi materai Rp.6000 , dengan diketahui oleh Kepala Desa / Kelurahan dan Camat ;
- (2) Kepala Daerah menetapkan bentuk dan isi lembar isian PIMB ;

Pasal 25

- (1) Lembar isian PIMB sekurang- kurangnya berisi keterangan tentang :

- a. nama pemohon IMB
 - b. alamat pemohon IMB
 - c. jenis bangunan yang direncanakan
 - d. peruntukan bangunan yang direncanakan
 - e. jenis hak atas letak persil tempat bangunan yang direncanakan.
- (2) Keterangan dalam lembar isian PIMB dilampiri ;
- a. salinan surat bukti hak atas tanah yang bersangkutan
 - b. R K S
 - c. Peta situasi
 - d. Gambar rencana bangunan dengan skala 1: 50 / 1: 100 / 1: 200
 - e. Perhitungan konstruksi dan perhitungan instalasi yang diperuntukkan bagi bangunan tertentu
 - e. Perencana , pelaksana dan pengawas bangunan
 - f. Izin usaha
 - g. Persetujuan tetangga khususnya diperlukan bagi bangunan yang akan membangun loteng yang menghadap / yang mengarah ke persil tetangga.

Pasal 26

- (1) IMB tidak diperlukan untuk pekerjaan mendirikan bedang (barak kerja) ;
- (2) IMB tidak diperlukan untuk pekerjaan tersebut di bawah ini :
- a. memplester
 - b. memperbaiki letak bangunan
 - c. memperbaiki ubin bangunan
 - d. memperbaiki daun pintu dan / atau daun jendela
 - e. memperbaiki penutup atap tanpa merubah konstruksi
 - f. memperbaiki lubang cahaya / udar tidak melebihi 1 meter³
 - g. membuat pemisah halaman tanpa konstruksi
 - h. memperbaiki langit-langit tanpa merubah jaringan utilitas ;

Pasal 27

Dinas Kimpraswil memberikan tanda terima PIMB kepada pemohon IMB pada saat diterimanya PIMB ;

Paragraf 6
PEMBERIAN IMB
Pasal 28

- (1) Dinas Kimpraswil memeriksa apakah PIMB yang diajukan telah memenuhi syarat-syarat administrasi, teknik dan lingkungan, menurut peraturan yang berlaku, serta apakah kenyataan keadaan tanah dan / atau bangunan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam PIMB ;
- (2) Dinas Kimpraswil atas nama Kepala Daerah memanggil secara tertulis kepada pemohon PIMB untuk menyempurnakan PIMB yang diajukan, bila diperlukan ;

Pasal 29

- (1) Kepala Daerah memutuskan PIMB selambat-lambatnya satu bulan terhitung dari hari diterimanya PIMB oleh Dinas Kimpraswil Kota Lhokseumawe ;
- (2) Keputusan tentang PIMB disampaikan kepada pemohon secara tertulis dengan surat tercatat atau melalui ekspedisi ;
- (3) Penyerahan IMB dilakukan apabila semua persyaratan PIMB telah dipenuhi ;
- (4) PIMB dapat dikabulkan untuk seluruh bangunan yang direncanakan atau sebagian bangunan yang direncanakan, yang secara struktural merupakan bagian yang terpisah ;

Pasal 30

- (1) PIMB ditolak apabila pekerjaan mendirikan bangunan yang direncanakan dalam PIMB bertentangan dengan ;
 - a. peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - b. kepentingan umum
 - c. ketertiban umum
 - d. kelestarian, keserasian dan keseimbangan lingkungan
 - e. hak pihak ketiga
 - f. rencana induk kota, rencana bagian wilayah kota, rencana perincian kota ;

- (2) Penolakan terhadap PIMB disampaikan kepada pemohon, dengan menyebutkan alasan – alasan penolakannya ;

Pasal 31

- (1) Keputusan PIMB dapat ditunda berdasarkan alasan apabila :
- a. pemerintah Daerah masih memerlukan waktu tambahan untuk penilaian, khususnya persyaratan bangunan serta pertimbangan nilai lingkungan yang direncanakan
 - b. pemerintah Daerah nyata-nyata sedang merencanakan rencana bagian kota / rencana terperinci kota
 - c. pemberian kesempatan tambahan kepada pemohon untuk melengkapi PIMB yang diajukan ;

Pasal 32

Penundaan keputusan terhadap PIMB berdasarkan alasan tersebut pada pasal 31 hanya dapat dilakukan sekali dan untuk jangka waktu tidak lebih dari dua bulan terhitung dari hari pertama setelah lewatnya jangka waktu dua bulan setelah diterimanya PIMB oleh Dinas Kimpraswil Kota.

Pasal 33

- (1) IMB berisi keterangan tentang :
- a. nama penerima IMB
 - b. alamat penerima IMB
 - c. jenis bangunan yang di izinkan
 - d. peruntukan bangunan yang di ijinakan
 - e. letak persil tempat bangunan yang di ijinakan
 - f. jangka waktu pekerjaan mendirikan bangunan yang diijinkan
 - g. biaya IMB yang ditetapkan ;
- (2) IMB disertai lampiran yang berisi keterangan tentang :
- a. RKS (untuk bangunan tertentu)
 - b. Peta situasi
 - c. Gambar rencana bangunan dengan skala 1 : 50 / 1 : 100 / 1 : 200
 - d. Perhitungan konstruksi dan instalasi yang ditetapkan bagi bangunan tertentu ;

Pasal 34

- (1) IMB hanya berlaku bagi orang atau badan hukum penerima IMB yang namanya tercantum di dalam IMB ;
- (2) Bila karena sesuatu hal orang atau badan hukum penerima bangunan IMB tidak lagi menjadi pihak yang mendirikan bangunan di dalam IMB tersebut, IMB itu harus dimohonkan balik nama kepada Kepala Daerah melalui Dinas Kimpraswil ;

Pasal 35

Permohonan balik nama IMB diajukan secara tertulis dengan mengisi lembar isian yang disediakan oleh Dinas Kimpraswil ;

Pasal 36

- (1) Lembar isian permohonan balik nama IMB sekurang-kurangnya berisi keterangan tentang :
 - a. nama pemohon
 - b. alamat pemohon
 - c. nomor dan tanggal IMB yang tidak lagi menjadi pihak yang mendirikan bangunan yang tertera dalam IMB yang bersangkutan ;
- (2) Bila penerima IMB tidak lagi menjadi pihak, keterangan dalam nomor isian di lampiri :

Surat keterangan bahwa pemohon balik nama IMB yang bersangkutan :

 - a. akta kematian atau akta pembubaran yang sah
 - b. surat keterangan tentang alasan pengajuan balik nama IMB atas nama pemohon balik nama;
 - c. Identitas pemohon balik nama;
 - d. Salinan IMB yang bersangkutan ;

Pasal 37

Ketentuan sebagaimana Pasal 28 sampai dengan pasal 32 Qanun ini berlaku secara mutatis mutandis bagi setiap permohonan balik nama IMB.

Pasal 38

- (1) Bila pemohon IMB meninggal dunia atau bubar sebelum PIMB yang diajukan diputuskan, maka permohonan tersebut dianggap batal, kecuali ahli waris mengajukan permohonan balik nama secara langsung dengan melampirkan Surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh Camat setempat ;
- (2) IMB yang ditetapkan setelah meninggal dunianya pemohon dan tidak diajukan balik nama oleh ahli warisnya atau setelah bubarnya pemohon, tidak mempunyai kekuatan hukum untuk berlaku ;

Pasal 39

IMB bagi bangunan sementara dapat diberikan dengan mencantumkan syarat dalam IMB tersebut , bahwa bangunan yang bersangkutan akan dibongkar setelah lewatnya jangka waktu yang ditetapkan dalam IMB.

Pasal 40

Sebelum penyerahan IMB pemohon wajib membayar retribusi ke kas Daerah menurut ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua PELAKSANAAN

Paragraf 1

IJIN MEMULAI PEKERJAAN MENDIRIKAN BANGUNAN

Pasal 41

- (1) Pekerjaan mendirikan bangunan dalam IMB baru dapat mulai dikerjakan setelah Dinas Kimpraswil menetapkan garis sepadan serta ketinggian permukaan tanah persil tempat bangunan bersangkutan akan didirikan , sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam IMB.
- (2) Ketetapan tentang garis sepadan dan ketinggian permukaan persil ditetapkan melalui Keputusan Kepala Daerah;

Pasal 42

- (1) Dinas Kimpraswil menunjukkan letak garis sepadan dan menandai ketinggian permukaan persil yang dimaksud pasal 41 selambat-

lambatnya 14 (empat belas) hari setelah diserahkannya IMB kepada pemohonnya ;

- (2) Bila setelah 14 (empat belas) hari sesudah diserahkannya IMB, Dinas Kimpraswil tidak melaksanakan tugasnya seperti tersebut pada ayat (1), pemohon IMB dapat mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah agar Dinas Kimpraswil segera melakukan tugasnya.

Pasal 43

Penerima IMB wajib memberitahukan secara tertulis kepada Dinas Kimpraswil tentang ;

- (1) Saat akan dimulainya pekerjaan mendirikan bangunan tersebut dalam IMB sekurang- kurangnya 24 (dua puluh empat) jam sebelum pekerjaan itu dimulai;
- (2) Saat akan dimulainya bagian –bagian pekerjaan mendirikan bangunan , sepanjang hal itu dipersyaratkan dalam IMB , sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam sebelum bagian pekerjaan itu dimulai ;
- (2) Saat bagian penyelesaian pekerjaan mendirikan bangunan , sepanjang hal itu dipersyaratkan dalam IMB secepat- cepatnya 24 (dua puluh empat) jam sebelum bagian pekerjaan itu selesai ;

Pasal 44

Selambat–lambatnya 48 (empat puluh delapan) jam setelah diterima pemberitahuan pada pasal 43 ayat (2) dan (3) , di Dinas Kimpraswil , memeriksa apakah menurut kenyataannya bagian pekerjaan yang ada telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dalam IMB ;

Pasal 45

Dalam hal Dinas Kimpraswil setelah mengadakan pemeriksaan setempat , menyatakan bahwa bagian pekerjaan tersebut pada pasal 43 telah dilaksanakan sesuai dengan IMB , Dinas Kimpraswil memberi persetujuan mulai dikerjakan bagian pekerjaan selanjutnya ;

Pasal 46

Dalam hal Dinas Kimpraswil setelah mengadakan pemeriksaan setempat, menyatakan bahwa bagian pekerjaan tersebut pada pasal 44 tidak dilaksanakan sesuai dengan IMB, Dinas Kimpraswil atas nama Kepala Daerah dapat memerintah pembongkaran bagian pekerjaan tersebut atau memerintahkan dihentikannya pekerjaan mendirikan bangunan yang bersangkutan ;

Pasal 47

Dalam hal jangka waktu pemeriksaan dari Dinas Kimpraswil telah lewat, maka pemilik IMB dapat melakukan bagian pekerjaan mendirikan bangunan selanjutnya ;

Paragraf 2**PELAKSANAAN PEKERJAAN MENDIRIKAN BANGUNAN****Pasal 48**

Pekerjaan mendirikan bangunan berdasarkan IMB dilaksanakan sesuai dengan rencana yang disahkan dalam IMB ;

Pasal 49

- (1) Selama pekerjaan mendirikan bangunan dilaksanakan, pemilik IMB dapat diwajibkan menutup tanah tempat mendirikan bangunan dengan pagar pengaman yang mengelilingi serta pintu yang rapat ;
- (2) Setiap pemegang IMB wajib memasang papan petunjuk yang memuat keterangan tentang:
 - a. nomor dan tanggal IMB
 - b. nama pemilik IMB
 - c. waktu pelaksanaan pekerjaan
 - d. jenis bangunan
 - e. peruntukan bangunan
 - f. lokasi / alamat persil
 - g. pelaksana persil
 - h. pengawas pekerjaan, bila mana pengawasan khusus diserahkan pada pihak perorangan atau badan hukum yang sah ;

- (3) Ketentuan tentang pemasangan papan diatur tersendiri dengan keputusan Kepala Daerah , yang dibuat khusus untuk kepentingan tersebut ;
- (4) Bila mana terdapat sarana kota yang dapat mengganggu atau terkena rencana pembangunan maka pelaksanaan pemindahan / pengamanan tidak boleh dilakukan sendiri, harus dikerjakan oleh pihak yang berwenang atas biaya pemilik IMB ;

Paragraf 3 PELAKSANA

Pasal 50

- (1) Pelaksana bangunan adalah perseorangan atau badan hukum ;
- (2) Bila mana pelaksana bangunan adalah perseorangan kepadanya diwajibkan , memiliki ijin bekerja yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah ;

Pasal 51

Pelaksana bangunan melaksanakan perintah dan bertanggung jawab kepada perencana bangunan dan pemilik IMB;

Pasal 52

- (1) Pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan oleh pelaksana bangunan perorangan tersebut pada pasal 50 tidak berlaku bagi bangunan sebagai berikut :

- a. bangunan khusus
- b. bangunan tinggi

Sebagai mana ketentuan yang dimuat dalam Qanun ini yang menjelaskan tentang hal- hal tersebut ;

- (2) Pelaksana bangunan harus dilakukan oleh suatu badan hukum yang telah memenuhi persyaratan prakualifikasi yang berlaku, berlaku bagi bangunan sebagai berikut :
- a. bangunan negara
- b. bangunan dengan luas lantai lebih dari 300 m²
- c. bangunan kompleks perumahan ;
- d. bangunan khusus
- e. bangunan tinggi

Bagian Ketiga
PENGAWASAN

Paragraf 1
PENGAWASAN PELAKSANAAN IMB

Pasal 53

- (1) Selama pekerjaan mendirikan bangunan dilaksanakan, pemilik IMB mengusahakan agar salinan IMB beserta lampirannya yang diberikan kepadanya terdapat di tempat pekerjaan, agar petugas dari Dinas Kimpraswil pada setiap kesempatan dapat membuat catatan tentang :
 - a. pemeriksaan umum yang dilakukan
 - b. dimulainya pekerjaan-pekerjaan
 - c. hasil penyelidikan-penyelidikan
 - d. peringatan-peringatan yang perlu diberikan kepada penerima IMB ;
- (2) Petugas Dinas Kimpraswil berwenang setiap waktu menuntut agar kepadanya diperlihatkan IMB beserta lampirannya ;
- (3) Pengawasan pelaksanaan IMB dilakukan di bawah tanggung jawab Kepala Dinas Kimpraswil, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh petugas yang memiliki tanda bukti diri yang berupa :
 - a. surat tugas
 - b. kartu tanda pengenalan ;

Pasal 54

Pemilik IMB wajib membantu terselenggaranya pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan sebaik-baiknya oleh petugas Dinas Kimpraswil dengan memberikan keterangan dengan menunjukan segala sesuatunya yang diminta oleh petugas tersebut ;

Pasal 55

Petugas Dinas Kimpraswil berwenang :

- a. Memasuki dan memeriksa tempat pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan setiap saat pada jam kerja.
- b. Memeriksa apakah bahan bangunan yang digunakan sesuai dengan RKS dan peraturan yang berlaku atau standart yang berlaku.
- c. Memerintahkan menyingkirkan bahan bangunan yang ditolak setelah pemeriksaan, demikian pula alat-alat yang dianggap berbahaya serta merugikan kesehatan / keselamatan untuk pekerjaan tersebut ;

Pasal 56

Pemilik IMB wajib memberitahukan kepada Dinas Kimpraswil saat telah selesainya seluruh pekerjaan mendirikan bangunan tersebut dalam IMB , selambat-lambatnya 48 (empat puluh delapan) jam setelah pekerjaan mendirikan bangunan itu selesai ;

Pasal 57

- (1) Bila pekerjaan mendirikan bangunan menurut kenyataanya telah selesai dilaksanakan sesuai dengan IMB , Dinas Kimpraswil memberi surat keterangan tentang selesainya pekerjaan mendirikan bangunan kepada penerima IMB ;
- (2) Pekerjaan mendirikan bangunan dinyatakan selesai seluruhnya bila mana halaman bangunan yang bersangkutan juga telah selesai dan bersih, termasuk pembongkaran pagar pengaman sementara;

Pasal 58

Bila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan tentang selesainya pekerjaan mendirikan bangunan tidak ada pemeriksaan dari Dinas Kimpraswil penerima IMB dapat meminta Kepala Daerah untuk memerintahkan agar Dinas Kimpraswil segera melaksanakan pemeriksaan ;

Paragraf 2**PENGAWASAN PELAKSANAAN PEKERJAAN MENDIRIKAN BANGUNAN****Pasal 59**

Pengawasan pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan dilakukan berdasarkan rencana yang disahkan dalam IMB ;

Pasal 60

- (1) Pengawas pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan adalah perorangan atau badan hukum
- (2) Bilamana pengawas pelaksana pekerjaan mendirikan bangunan adalah perorangan, kepadanya diwajibkan memiliki ijin bekerja yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 61

Pengawas pelaksana pekerjaan mendirikan bangunan melaksanakan perintah dan bertanggung jawab kepada perencana bangunan dan pemilik IMB ;

Pasal 62

Tugas dan tanggung jawab pengawas pekerjaan mendirikan bangunan tidak dapat dipindah alihkan kepada pihak lain dengan bentuk atau cara apapun tanpa persetujuan dari pihak penerima IMB ;

BAB IV**IJIN PENGGUNAAN BANGUNAN****Bagian Pertama
P E R E N C A N A A N**

Paragraf 1
PETUNJUK PERENCANAAN

Pasal 63

- (1) Sebelum mengajukan permohonan Ijin Merubah Bangunan pemohon dapat minta petunjuk lebih dahulu tentang rencana merubah bangunan kepada Dinas Kimpraswil yang menyangkut dengan hal-hal sebagaimana disebut dalam pada pasal 16 ;
- (2) Merubah bangunan dibedakan menjadi :
 - a. merubah fungsi atau penggunaan
 - b. merubah bentuk atau estatika
 - c. merubah konstruksi
 - d. merubah jaringan utilitas

Paragraf 2
JENIS PERENCANAAN

Pasal 64

Ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 17 dan pasal 18 Qanun ini berlaku secara mutatis mutandis bagi penentuan jenis perencanaan merubah bangunan.

Paragraf 3
PERENCANAAN BANGUNAN

Pasal 65

Pasal 19 dan 20 Qanun ini berlaku secara mutatis mutandis bagi penentuan jenis perencanaan merubah bangunan ;

Paragraf 4
PERENCANAAN MERUBAH BANGUNAN

Pasal 66

- (1) Perencanaan merubah bangunan dibuat oleh perencana bangunan sebagaimana disebut pasal 19 ;

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi:
- a. bangunan dengan tambahan sementara
 - b. bangunan sementara ;

Paragraf 5
CARA MENGAJUKAN PERMOHONAN IJIN MERUBAH BANGUNAN

Pasal 67

Pasal 23, 24 dan 27 Qanun ini berlaku secara mutatis mutandis bagi pengajuan permohonan ijin merubah bangunan ;

Pasal 68

- (1) Lembar isian permohonan Ijin Merubah Bangunan sekurang-kurangnya berisi tentang
- a. nama pemohon ijin merubah bangunan
 - b. alamat pemohon ijin
 - c. jenis bangunan yang berubah
 - d. letak bangunan yang direncanakan
 - e. letak bangunan yang dirubah
 - f. berkas ijin hak guna bangunan
- (2) Keterangan dalam lembar isian permohonan ijin merubah bangunan dilampiri :
- a. IMB bangunan yang dirubah
 - b. gambar rencana perubahan bangunan
 - c. uraian biaya perubahan bangunan
 - d. ijin tetangga dan / atau kepala desa setempat
 - e. ijin usaha ;

Paragraf 6
PEMBERIAN IJIN MERUBAH BANGUNAN

Pasal 69

Pasal 8 sampai dengan 38 Qanun ini berlaku secara mutatis muntadis bagi pemeriksaan umum dan keputusan pemberian ijin merubah bangunan ;

Pasal 70

Pasal ini berlaku secara mutatis mutandis sebagaimana ketentuan yang diatu dalam pasal 40 Qanun ini.

**Bagian Kedua
PELAKSANAAN**

Pasal 71

Pasal 41 sampai dengan 47 Qanun ini berlaku secara mutatis mutandis bagi ijin memulai pekerjaan merubah bangunan ;

Pasal 72

Pasal 48 sampai 49 Qanun ini berlaku secara mutatis mutandis bagi pelaksanaan pekerjaan merubah bangunan ;

Pasal 73

Pasal 50 sampai 52 Qanun berlaku secara mutatis mutandis bagi pelaksanaan pekerjaan merubah bangunan ;

**Bagian Ketiga
PENGAWASAN**

Pasal 74

Pasal 53 sampai 59 Qanun ini berlaku secara mutatis mutandis bagi pelaksanaan pekerjaan merubah bangunan ;

Pasal 75

Pasal 60 sampai 63 Qanum ini berlaku secara mutatis mutandis bagi pelaksanaan pekerjaan merubah bangunan ;

BAB V

IJIN MEROBOHKAN BANGUNAN

Bagian Pertama

PEKERJAAN MEROBOHKAN BANGUNAN

Pasal 76

Merobohkan bangunan dilakukan berdasarkan :

- a. perintah merobohkan bangunan
- b. ijin merobohkan bangunan ;

Pasal 77

Dengan memperhatikan pada monumenten orzonantis (S.19 : 1238) dan / atau ketentuan lain mengenai tata kota , maka Kepala Daerah dapat, memerintahkan kepada pemilik bangunan dan membantu untuk merobohkan sebagian atau seluruh bangunan yang dinyatakan sebagai :

- a. rapuh
- b. tidak sesuai dengan rencana kota
- c. tidak layak digunakan / dihuni
- d. mengganggu keindahan kota / lingkungan
- e. dan ketentuan lain ;

Pasal 78

- (1) Kepala Daerah dapat menyatakan suatu bangunan seluruhnya atau sebagian adalah rapuh, bila bangunan tersebut seluruhnya atau sebagian dalam keadaan rusak sehingga membahayakan umum, penghuninya atau pihak ketiga atau mengganggu keindahan lingkungan ;
- (2) Kepala Daerah dapat menyatakan suatu bangunan adalah rapuh atau tidak sesuai dengan rencana kota berdasarkan pemeriksaan dan penilaian kesatuan tugas yang khusus dibentuk untuk keperluan tersebut ;

- (3) Kepala Daerah dapat menyatakan suatu bangunan adalah rapuh atau karena alasan umur atau fungsi atau estetika atau tradisi berdasarkan pemeriksaan penilaian satuan tugas yang khusus dibentuk untuk keperluan tersebut ;

Pasal 79

- (1) Satuan tugas melakukan pemeriksaan dan penilaian bangunan sebagaimana dimaksud pada pasal 78 dengan memberitahukan pemiliknya terlebih dahulu, melalui Dinas Kimpraswil ;
- (2) Satuan tugas sekurang-kurangnya terdiri dari :
- a. unsur teknik
 - b. unsur pemerintahan
 - c. unsur sosial-politik
 - d. unsur pengadilan
 - e. unsur kejaksaan
 - f. unsur kepolisian

Pasal 80

- (1) Pemilik bangunan yang diberitahukan untuk merobohkan bangunannya tidak dibebani ijin merobohkan bangunan ;
- (2) Untuk merobohkan bangunan tidak dikenakan biaya sepadan ;

Bagian Kedua PERENCANAAN

Pasal 81

Sebelum mengajukan ijin merobohkan bangunan pemohon harus lebih dahulu minta petunjuk tentang rencana merobohkan bangunan dan tentang permohonan ijin merobohkan bangunan kepada Dinas Kimpraswil yang meliputi ;

- a. tujuan merobohkan bangunan
- b. persyaratan merobohkan bangunan
- b. cara merobohkan bangunan
- c. hal-hal lain yang dianggap perlu

Pasal 82

Pasal 19 dan 20 Qanun ini berlaku secara mutatis mutandis bagi perencanaan merobohkan bangunan ;

Pasal 83

Pasal 23, 24 dan 27 Qanun ini berlaku secara mutatis mutandis bagi pengajuan permohonan ijin merobohkan bangunan ;

Pasal 84

(1) Lembar isian permohonan ijin merobohkan bangunan sekurang-kurangnya berisi tentang :

- a. nama pemohon
- b. alamat pemohon
- c. jenis bangunan yang akan dirobohkan
- d. letak bangunan yang akan dirobohkan
- e. umur bangunan yang akan dirobohkan
- f. tujuan merobohkan bangunan
- g. pelaksanaan merobohkan bangunan
- h. ijin tetangga yang berbatasan ;

(2) Keterangan dalam lembar isian permohonan ijin merobohkan bangunan dilampiri :

- a. IMB bangunan yang dirobohkan
- b. uraian biaya merobohkan bangunan
- c. berkas ijin penggunaan bangunan (IPB) ;

Pasal 85

Pasal 28 sampai dengan 38 Qanun ini berlaku secara mutatis mutandis diberikan umum dan keputusan pemberi ijin merobohkan bangunan ;

Pasal 86

Dengan mengingat fungsi sosial bangunan yang bersangkutan permohonan Ijin Merobohkan Bangunan dikabulkan dengan penyerahan Ijin Merobohkan Bangunan ,apabila semua

persyaratan permohonan Ijin Merobohkan Bangunan telah dipenuhi ;

Pasal 87

Pasal 40 Qanun ini berlaku secara mutatis mutandis bagi Ijin Merobohkan Bangunan

Pasal 88

Pekerjaan merobohkan bangunan baru dapat dimulai sekurang-kurangnya satu minggu setelah Dinas Kimpraswil menyampaikan salinan Ijin Merobohkan Bangunan kepada tetangga yang berbatasan dengan bangunan yang akan dirobuhkan

Pasal 89

Pekerjaan merobohkan bangunan berdasarkan Ijin Merobohkan Bangunan dilaksanakan menurut cara dan rencana yang disahkan dalam Ijin Merobohkan Bangunan ;

Pasal 90

- (1) Kepala Daerah dapat menetapkan pekerjaan merobohkan bangunan tertentu harus dilakukan oleh pelaksana bangunan
- (2) Pasal 50 dan 51 Qanun ini berlaku secara mutatis mutandis bagi pekerjaan merobohkan bangunan yang harus dilakukan oleh pelaksana bangunan ;

BAB VI

IJIN PENGGUNAAN BANGUNAN

Pasal 91

- (1) Berdasarkan surat keterangan tentang selesainya pekerjaan mendirikan bangunan atau pekerjaan merubah bangunan sebagaimana tersebut dalam pasal 58 (1), pemilik ijin mendirikan bangunan atau pemilik ijin merubah bangunan harus meminta ijin untuk memulai penggunaan ijin yang bersangkutan, dengan menyertakan kelengkapan lampiran yang telah ditentukan oleh Dinas Kimpraswil ;

(2) Kelengkapan lampiran yang dimaksud ayat (1) adalah :

- a. gambar terakhir setelah bangunan selesai dilaksanakan
- b. foto ukuran kartu pos yang mengabadikan empat sisi tampak
- c. surat keterangan selesai uji instalasi listrik, air dan lain-lain ;

Pasal 92

Kepala Daerah memberi Ijin Penggunaan Bangunan (IPB) dengan peruntukan bangunan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Ijin Mendirikan Bangunan atau Ijin Merubah Bangunan ;

Pasal 93

Permohonan IPB diajukan sendiri oleh perorangan atau suatu badan hukum atau suatu pihak yang diberi kuasa olehnya , kepada Kepala Daerah melalui Dinas Kimpraswil dengan diketahui oleh Kepala Desa dan Kepala Wilayah kecamatan setempat ;

Pasal 94

- (1) Permohonan IPB diajukan secara tertulis dengan mengisi daftar isian yang disediakan oleh Dinas Kimpraswil dan dibubuhi materai Rp, 6000 serta diketahui oleh Kepala Desa/ Lurah Camat setempat ;
- (2) Kepala Daerah menentukan bentuk isi lembar isian permohonan IPB ;
- (3) Lembar isian permohonan IPB sekurang – kurangnya berisi tentang ;
 - a. nama pemohon IPB
 - b. alamat pemohon IPB
 - c. jenis penggunaan bangunan yang dimaksudkan
 - d. letak persil tempat bangunan yang dimohonkan IPB ;
- (4) Keterangan dalam lembar isian permohonan IPB dilampirkan IPB atau Ijin Merubah Bangunan lengkap dengan lampiran- lampiran ;

Pasal 95

- (1) IPB hanya berlaku bagi orang atau badan penerima IPB yang namanya tercantum dalam IPB ;
- (2) Bila karena sesuatu hal orang atau badan penerima IPB tidak lagi menjadi pihak yang menggunakan bangunan dalam IPB tersebut, IPB itu harus mohonkan balik nama kepada Kepala Daerah melalui Dinas Kimpraswil ;

Pasal 96

Permohonan balik nama IPB diajukan secara tertulis dengan mengisi lembar isian yang disediakan oleh Dinas Kimpraswil ;

Pasal 97

- (1) Lembar isian permohonan balik nama IPB sekurang-kurangnya berisi keterangan :
 - a. nama pemohon
 - b. alamat pemohon
 - c. nomor dan tanggal IPB yang tidak lagi pihak yang menggunakan bangunan yang tertera di dalam IPB yang bersangkutan ;
- (2) Bila penerima IPB tidak lagi menjadi pihak yang menggunakan bangunan karena meninggal dunia atau bubar keterangan dalam lembar isian :
 - a. akta kematian atau akta pembubaran yang sah
 - b. surat keterangan bahwa pemohon balik nama IPB adalah penerima hak yang sah karena kematian atau pembubaran penerima IPB yang bersangkutan
 - c. salinan IPB yang bersangkutan ;

Pasal 98

- (1) Bila pemohon IPB meninggal dunia atau bubar sebelum permohonan IPB yang telah diajukan diputuskan, maka terhadap permohonan itu tidak lagi diambil keputusan;

- (2) IPB yang ditetapkan setelah meninggalnya atau setelah bubarnya pemohon tidak mempunyai kekuatan hukum untuk berlaku ;

Pasal 99

Sebelum penyerahan IPB pemohon wajib membayar retribusi ke kas Daerah sesuai ketentuan yang berlaku ;

Pasal 100

Dengan alasan apapun kepada pemilik IPB tidak diperkenankan melanggar isi ketentuan di dalamnya ;

Pasal 101

IPB tidak diperlukan untuk bangunan sementara yang digunakan untuk barak kerja, sepanjang bangunan tersebut tidak berumur lebih dari dua tahun ;

BAB VII KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 102

- (1) Setiap pemberian Izin Mendirikan Bangunan dipungut Retribusi yang akan menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- (2) Besaran biaya Retribusi yang harus dibayar akan diatur dalam Qanun tersendiri.

BAB VIII SANKSI

Pasal 103

- (1) Setiap bangunan yang didirikan atau diroboh tidak berdasarkan IMB atau Ijin Merubah Bangunan, Kepala Daerah dapat memerintahkan kepada pemilik untuk membongkar ;
- (2) Bila selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sesudah perintah pembongkaran tersebut pada ayat 1

disampaikan, pemilik bangunan tidak mematuhi perintah tersebut, Kepala Daerah atas biaya dan resiko pemilik bangunan dapat membongkar bangunan tersebut seluruhnya atau sebahagian ;

Pasal 104

IMB atau ijin Merubah Bangunan dapat dicabut bila :

- a. persyaratan yang menjadi dasar diberikannya IMB atau Ijin Merubah Bangunan terbukti tidak benar
- b. 6 (enam) bulan setelah diberikan ijin , pemilik IMB atau Ijin Merubah Bangunan belum memulai pelaksanaan pekerjaan mendirikan atau , merubah bangunan atau pekerjaan yang telah dimulai dianggap oleh Dinas Kimpraswil sebagai pekerjaan persiapan, setelah pekerjaan mendirikan atau merubah bangunan dimulai, kemudian dihentikan berturut- turut selama 6 (enam) bulan atau lebih tanpa penyelesaian ;
- c. pelaksanaan pekerjaan mendirikan atau merubah bangunan menyimpang dari rencana yang disahkan dalam IMB atau Ijin Merubah Bangunan;
- d. pekerjaan belum seiesai dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam IMB atau Ijin Merubah Bangunan ;

Pasal 105

- (1) Dalam hal pemilik IMB atau Ijin Merubah Bangunan atau Ijin merobohkan Bangunan menolak atau melalaikan mengerjakan perintah Dinas Kimpraswil untuk mentaati Qanun ini Dinas Kimpraswil dapat melaksanakan sendiri, pekerjaan yang diperintahkan itu atas biaya dan resiko pemilik IMB atau Ijin Merubah Bangunan atau Ijin Merobohkan Bangunan ;
- (2) Dinas Kimpraswil baru dapat melaksanakan pekerjaan tersebut pada ayat (1) pasal ini setelah memberikan peringatan tertulis terlebih dahulu kepada pemilik IMB atau Ijin Merubah Bangunan atau Ijin Merobohkan

Bangunan sekurang –kurangnya 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam sebelumnya ;

Pasal 106

- (1) Dinas Kimpraswil atas nama Kepala Daerah berwenang memerintahkan penghentian segera pekerjaan mendirikan bangunan merubah bangunan atau merobohkan bangunan yang bertentangan dengan Qanun Lhokseumawe , yang bertentangan dengan IMB yang bersangkutan atau petunjuk atau perintah yang diberikan olehnya bila perlu dapat meminta bantuan kepolisian
- (2) Perintah penghentian segera tersebut pada ayat (1) pasal ini bersifat sementara Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah saat diberikannya perintah penghentian segera tersebut pada ayat (1) Kepala Daerah menetapkan pengukuhan atau pencabutan perintah penghentian tersebut ;
- (3) Dalam hal setelah lewatnya jangka waktu 14 (empat belas) hari tersebut pada ayat (3) Kepala Daerah tidak menetapkan pengukuhan, perintah penghentian segera tersebut dianggap tercabut ;

Pasal 107

Dengan tidak mengurangi berlakunya pasal 104 sampai dengan 107 :

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Qanun ini dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 2 (dua) minggu atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000- .
- (2) Barang siapa yang tidak mentaati perintah penghentian segera tersebut pada pasal 107 ayat (1) dapat dihukum dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) hari atau denda sebanyak –banyaknya Rp . 10.000.000
- (3) perbuatan pidana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini adalah pelanggaran ;

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 108

- (1) Bangunan yang telah didirikan berdasarkan Peraturan yang berlaku sebelum berlakunya Qanun ini , dianggap telah mendapat IMB menurut Qanun ini ;
- (2) Pemilik bangunan yang pada saat berlakunya Qanun ini telah mendirikan tanpa IMB, wajib menyerahkan keterangan kepada Kepala Daerah untuk memperoleh IMB dan / Ijin penggunaan bangunan tentang :
 - a. nama pemilik bangunan
 - b. alamat pemilik bangunan dikota lhokseumawe
 - c. jenis bangunan
 - d. peruntukan bangunan
 - e. letak persil
 - f. peta situasi
 - g. gambar bangunan dengan skala 1 : 50 / 1 : 100 // 1 : 200
 - h. salinan bukti hak atas tanah.
- (3) Pemilik bangunan yang telah memiliki hak.seperti tercantum pada ayat (1) wajib mengajukan permohonan IMB dan ini berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 92 sampai dengan 103 Qanun Kota Lhokseumawe ;

Pasal 109

- (1) Bangunan pada saat berlakunya Qanun ini sedang diproses permohonan IMB -nya atau sedang didirikan berdasarkan IMB menurut Peraturan yang berlaku sebelumnya, tetap diberlakukan berdasarkan Qanun ini ;
- (2) Ayat (1) pasal ini berlaku mutatis mutandis bagi merubah dan merobohkan bangunan ;

Pasal 110

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang menyangkut peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Daerah ;

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 111

- (1) Dengan berlakunya Qanun ini maka segala ketentuan Daerah yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- (2) Qanun ini dapat disebut Qanun Tentang Ijin Mendirikan Bangunan ;
- (3) Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan agar setiap orang dapat mengetahuinya, diperintahkan untuk mengundangkan Qanun ini dalam Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe .

Disahkan di Lhokseumawe
Pada tanggal : *12 Oktober 2003* .

PENJABAT WALIKOTA LHOKSEUMAWE

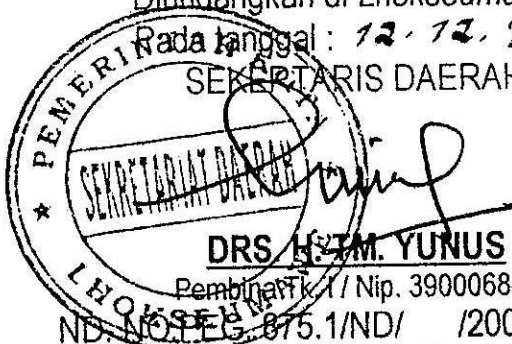
Cap / Dto

H. RACHMATSYAH

Diundangkan di Lhokseumawe

Pada tanggal : *12-12-2003*

SEKRETARIS DAERAH



DRS. H. M. YUNUS

Pembina Tk. I / Nip. 390006848

ND. NO. LEG. 875.1/ND/ /2002 Tanggal
LEMBARAN DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2003 NOMOR : *03* .